

REHABILITASI ATAU PIDANA? STUDI KRITIS RESTORATIVE JUSTICE PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS TEORI PEMIDANAAN INTEGRATIF

Ginta Amelia Cahya, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: gintaamelia26@students.unnes.ac.id

Ali Masyhar, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

Cahya Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p08>

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi keadilan restoratif di Indonesia, menelusuri landasan teoretis yang menopangnya, serta mengkaji penerapannya dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan komparasi hukum. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keadilan restoratif telah mendapatkan legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 1 Tahun 2024, serta semakin terpadukan dalam KUHP Nasional dan KUHP (UU No. 20 Tahun 2025). Dari sudut pandang teoretis, orientasi pemidanaan mengalami transformasi dari paradigma retributif ke arah pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, dengan menempatkan pemulihan, keseimbangan sosial, dan reintegrasi pelaku sebagai prioritas. Dalam konteks narkotika, pengguna narkotika dapat diposisikan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis maupun psikososial. Meski demikian, penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian belum berjalan optimal akibat adanya keterbatasan regulasi, ketidakseragaman penafsiran, lemahnya asesmen, koordinasi lintas lembaga yang belum efektif, serta terbatasnya sarana rehabilitasi. Oleh karenanya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, dan sinergi lintas sektor guna mendukung implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Restorative Justice, tindak pidana narkotika, perkembangan teori, rehabilitasi

ABSTRACT

This research aims to examine the regulatory framework of restorative justice in Indonesia, to trace the theoretical foundations underlying its application in narcotics offenses, and to analyze its implementation in resolving narcotics criminal cases at the police level. A normative juridical approach is applied, combining statutory and conceptual analyses of primary and secondary legal sources along with comparative legal studies. The findings reveal that restorative justice has gained normative grounding through multiple legal instruments, including the Juvenile Criminal Justice System Law, Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, and has been progressively embedded in the newly enacted Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP). From a theoretical standpoint, the philosophy of punishment has undergone a fundamental shift away from a retributive orientation toward more integrative, restorative, and rehabilitative objectives, centering on recovery, social equilibrium, and the

offender's reintegration into society. In the specific context of narcotics enforcement, the application of Restorative Justice carries distinct characteristics, given that drug abusers are regarded as victims of dependency who require medical and social rehabilitation rather than punitive measures. Nonetheless, its implementation at the police level remains suboptimal. This is illustrated by the contrasting outcomes of two cases: the Rambu case, where restorative justice was successfully applied, and the Iman case, where procedural and institutional constraints prevented its use. These disparities are attributable to regulatory gaps, inadequate assessment mechanisms, diverging interpretations among law enforcement personnel, limited inter-agency coordination, and insufficient rehabilitation infrastructure. Consequently, regulatory harmonization, capacity-building among law enforcement, and stronger cross-sectoral cooperation are essential to ensure that Restorative Justice in Indonesia is implemented effectively and sustainably.

Key Words: Restorative Justice, narcotics crimes, theoretical development, rehabilitation.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 mencatat angka prevalensi sebesar 1,73%, yang setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun. Di sisi lain, catatan EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang awal tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia telah menangani sebanyak 33.924 perkara terkait kejahatan dan peredaran narkoba, dengan peningkatan 1,51% dari Agustus ke September 2024. Semakin mengkhawatirkan, data September 2024 mengungkapkan bahwa 13,73% dari 4.865 orang yang tersangkut perkara narkoba merupakan kalangan pelajar dan mahasiswa. Fakta ini membuktikan bahwa permasalahan narkoba tidak semata-mata berdimensi hukum, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengancam generasi produktif dan dunia pendidikan.¹

Di balik meningkatnya jumlah kasus, sistem pemasyarakatan Indonesia justru menghadapi tekanan berat akibat overkapasitas yang kronis. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang rata-rata mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Bersamaan dengan itu, pendekatan pemidanaan konvensional yang bertumpu pada pidana penjara sebagai respons utama terbukti belum mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara efektif, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan resosialisasi bagi pengguna narkoba, karena penghukuman semata tidak mampu menangani akar ketergantungan.²

Tegangan mendasar dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia terletak pada tarik-menarik antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membuka peluang dekriminasi dan depenalisasi bagi pengguna narkoba, selaras dengan amanat Konvensi Internasional PBB. Pasal 103 UU Narkoba memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara,

¹ Aditya Putra Setyawan et al., "Restorative Justice Dan Reformulasi Sanksi Pidana Narkoba," *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 54–61, <https://doi.org/https://ojs.berajah.com/index.php/go/RESTORATIVE>.

² Setyawan et al.

sementara Pasal 54 mewajibkan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun di sisi lain, ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 111, 114, dan 115 justru menyempitkan ruang diskresi hakim dalam menerapkan pendekatan pemulihan. Akibatnya, orientasi rehabilitatif belum dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.³ Sebagian besar penyalahguna narkotika pada dasarnya bukan pelaku kejahatan konvensional, melainkan individu yang terjebak dalam ketergantungan terhadap zat adiktif. Kondisi ini seringkali berkaitan dengan kerentanan psikologis, tekanan lingkungan sosial-ekonomi, dan pengalaman traumatis yang belum teratasi. Oleh sebab itu, penanganan perkara narkotika idealnya tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga diarahkan pada pemulihan melalui rehabilitasi medis dan psikososial. Pendekatan seperti ini sejalan dengan paradigma hukum progresif dan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan penyelesaian hukum dalam kerangka yang lebih adil, humanis, dan menghormati martabat manusia.

Restorative Justice (RJ) tampil sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana, baik di tingkat global maupun nasional. Berbeda dari model pemidanaan konvensional, pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan mengutamakan pemulihan korban, pertanggungjawaban aktif pelaku, serta rekonsiliasi sosial guna memulihkan keadaan mendekati kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.⁴ Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, RJ mendorong pergeseran dari dominasi pemidanaan menuju rehabilitasi dan pemulihan pengguna. Secara normatif, prinsip keadilan restoratif telah diakui melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Meski demikian, implementasinya dalam perkara narkotika masih menemui berbagai rintangan, terutama karena sebagian aparat penegak hukum masih bertahan pada paradigma retributif dalam menyelesaikan perkara pidana.

Di Indonesia, konsep *restorative justice* secara formal telah diakomodasi dalam sejumlah instrumen hukum, mencakup Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, beberapa Peraturan Mahkamah Agung, KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, serta KUHP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025. Kendati demikian, penerapannya masih berjalan parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan esensi keadilan restoratif. Pola pikir sebagian aparat yang masih menempatkan pembalasan sebagai orientasi utama turut menghambat penerapan RJ dalam perkara narkotika. Kondisi ini memunculkan persoalan sejauh mana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi prinsip-prinsip RJ, mengingat pengaruh paradigma retributif yang masih kuat dalam sistem peradilan pidana. Hambatan teknis juga muncul dari belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara khusus mekanisme asesmen terpadu dan tata cara pengajuan rehabilitasi. Ketiadaan pedoman teknis ini kerap menimbulkan perbedaan penafsiran di antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan BNN, terutama menyangkut batas kewenangan serta prosedur asesmen. Akibatnya, proses pengalihan perkara ke jalur rehabilitasi berjalan lambat, sehingga pendekatan keadilan restoratif belum dapat diterapkan secara optimal. Padahal, pengguna narkotika pada dasarnya lebih tepat dipandang sebagai korban jaringan peredaran, bukan sebagai pelaku aktif.

³ Setyawan et al.

⁴ Fathorrahman. Azkha Aflahiyah, Syarifuddin, "HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE FROM A RESTORATIVE JUSTICE," *HUKMY: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2026): 1250-59.

Secara filosofis, pendekatan RJ sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sejak lama mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian sebagai cara menyelesaikan konflik. Dalam tradisi masyarakat adat, mekanisme serupa dengan RJ sebenarnya telah lama dipraktikkan melalui perdamaian adat, mediasi komunitas, dan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Dengan demikian, RJ bukanlah konsep asing, melainkan memiliki akar kultural yang selaras dengan tradisi penyelesaian damai dan partisipatif dalam masyarakat Indonesia.

Tantangan implementasi RJ di Indonesia bersifat multidimensional. Dalam teori pemidanaan modern, tokoh seperti John Braithwaite dan Howard Zehr menekankan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial.⁵ Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana Indonesia kerap berada dalam ketegangan antara tuntutan kepastian hukum formal dan cita-cita keadilan substantif. Kepastian hukum formal menghendaki setiap putusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipahami oleh para pihak.⁶ Sementara keadilan substantif dimaknai sebagai bentuk keadilan yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan secara nyata, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal.⁷

Secara empiris, data dari berbagai kepolisian mengenai penerapan RJ dalam penyelesaian perkara narkoba menunjukkan permasalahan yang signifikan. Sebagian kasus berhasil diselesaikan melalui RJ, sementara kasus lainnya menemui hambatan. Ketidakteraturan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap efektivitas RJ sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pidana. Urgensi ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps, di mana terdakwa yang merupakan pengguna narkoba tetap diproses melalui jalur pemidanaan, bukan rehabilitasi, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa adalah pecandu yang semestinya diarahkan pada pemulihan.⁸

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas alternatif penyelesaian penyalahgunaan narkoba melalui RJ. Pertama, penelitian tentang “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan” berfokus pada penerapan konsep RJ dan diversifikasi terhadap anak pelaku narkoba beserta hambatan dan upaya penyelesaiannya dalam sistem peradilan pidana anak.⁹ Kedua, penelitian tentang implementasi kebijakan RJ dalam penegakan hukum narkoba di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi mengkaji penerapan RJ sebagai alternatif penegakan hukum melalui

⁵ M Erry Sugiharto, “Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia Analisis Kritis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” 11, no. 2 (2025): 499–508.

⁶ Keysha Nashwa Aulia, “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.

⁷ *Jurnal Yurisprudensi*, “Transformasi Peran Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Yurisprudensi,” *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. Nomor 4 Tahun 2023 (2023): 69–78, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679>.

⁸ Azkha Aflahiyah, Syarifuddin, “HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE FROM A RESTORATIVE JUSTICE.”

⁹ Winda Nugraha and Susilo Handoyo, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan,” *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i1.38>.

rehabilitasi dan pendekatan non-pemidanaan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam sistem hukum yang masih menghadapi kendala diskriminasi dan belum optimalnya keadilan restoratif.¹⁰ Ketiga, penelitian tentang konsep RJ pada kasus narkoba yang dilakukan anak mengkaji penerapan RJ melalui rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, dengan menitikberatkan pada peran kejaksaan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.¹¹

Berbagai studi pendahuluan mengungkapkan bahwa hambatan utama implementasi RJ bersifat struktural dan kultural. Pada tataran struktural, belum tersedianya payung hukum komprehensif terkait RJ menyebabkannya hanya diperlakukan sebagai kebijakan tambahan, bukan paradigma utama. Pada tataran kultural, mentalitas penegak hukum yang masih berorientasi pada penghukuman menjadi penghalang serius bagi penerapan prinsip-prinsip RJ yang lebih kolaboratif dan partisipatif.¹²

Melalui kerangka analisis yang komprehensif, artikel ini akan mengkaji tiga aspek utama: pertama, pengaturan terkait RJ di Indonesia; kedua, perkembangan teori yang digunakan dalam penerapan RJ; dan ketiga, implementasi konsep RJ dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di tingkat kepolisian. Harapannya, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis khususnya dalam ilmu hukum pidana berupa menemukan pengaturan terkait RJ di Indonesia, menemukan teori yang digunakan dalam penerapan RJ, dan mengembangkan konsep RJ dalam upaya penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis berupa dapat menjadi pedoman praktis bagi kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* pada perkara narkoba, khususnya terhadap penyalahguna yang lebih tepat diarahkan ke rehabilitasi daripada pemidanaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi dalam menyusun harmonisasi regulasi, standar operasional prosedur (SOP), serta kebijakan teknis yang lebih jelas mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana narkoba. Sehingga penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Penelitian ini memiliki sejumlah pembaharuan dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas yaitu terletak pada kajiannya yang lebih komprehensif karena tidak hanya membahas penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada anak pelaku narkoba seperti penelitian pertama dan ketiga, maupun implementasi kebijakan RJ seperti penelitian kedua, tetapi juga mengkaji pengaturan hukum RJ di Indonesia, perkembangan teori RJ, serta implementasinya dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di tingkat kepolisian. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep RJ yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan, sekaligus memberikan rekomendasi harmonisasi regulasi dan SOP bagi aparat penegak hukum. Dengan menggabungkan pendekatan doktrinal dan komparatif, penelitian ini akan menganalisis akar permasalahan sekaligus menawarkan solusi

¹⁰ Hariyanto, Bahrul Ulum, and Ramlah, "Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 16–28.

¹¹ Lidya Rahmadani Hasibuan et al., "Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkoba Yang Dilakukan Anak," *Innovative* 3, no. 4 (2023): 5616–25, <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

¹² Dimas Ady Putranto, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan : Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia," *HARISA: Jurnal Hukum* 02, no. 1 (2025): 140–53.

konstruktif untuk memperkuat posisi RJ dalam tata hukum nasional. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya secara akademis tetapi juga praktis, terutama dalam konteks reformasi hukum pidana yang sedang berlangsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perkembangan teori pemidanaan yang bergeser dari paradigma retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai konsep *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama terkait penerapannya pada penyalahguna narkotika sebagai korban yang memerlukan pemulihan. Selain itu, penelitian memiliki sejumlah manfaat praktis yaitu diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana narkotika. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam harmonisasi regulasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan koordinasi antarlembaga guna mendukung penerapan rehabilitasi yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan pemidanaan penjara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait *restorative justice* di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan teori yang digunakan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana implementasi konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di tingkat kepolisian?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan terkait *restorative justice* di Indonesia?
2. Untuk mendeskripsikan perkembangan teori yang digunakan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika?
3. Untuk mendeskripsikan implementasi konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di tingkat kepolisian?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum mengenai penerapan Restorative Justice (RJ) dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan konsep Restorative Justice dalam perspektif hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan

pengadilan yang relevan, seperti Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bale Bandung. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Restorative Justice dan tindak pidana narkotika. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan serta mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan praktik penerapan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas untuk membandingkan implementasi Restorative Justice dalam beberapa kasus guna mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam penerapannya. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Terkait *Restorative Justice* di Indonesia

Pertama kalinya Indonesia mengakomodasi prinsip keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lewat mekanisme diversifikasi. Diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar jalur pengadilan.¹³ Pasal 6 UU SPPA mengatur tujuan diversifikasi, yang meliputi terciptanya perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara di luar persidangan, pencegahan perampasan kemerdekaan anak, keterlibatan masyarakat, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab pada diri anak.¹⁴ Pasal 1 butir 6 UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Butir 5 menjelaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak adalah menciptakan sistem yang memprioritaskan hak-hak anak serta kewajaran penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk menjamin hak-hak anak meskipun mereka berposisi sebagai pelaku.¹⁵

Pengaturan kelembagaan terkait mekanisme penerapan konsep keadilan restoratif terus mengalami perkembangan secara bertahap dari masa ke masa. Perkembangan tersebut tercermin dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpolri 8/2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan

¹³ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan," *LEX RENAISSANCE* 10, no. August (2025): 168–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>.

Keadilan Restoratif (Perma 1/2024), serta ketentuan dalam KUHP dan KUHP baru.¹⁶ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai landasan hukum sekaligus pedoman bagi penyelidik dan/atau penyidik dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif selama proses penyelidikan maupun penyidikan. Penerapan pendekatan ini bertujuan memenuhi kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, serta mewujudkan keseragaman persepsi dan pelaksanaan restorative justice di lingkungan Kepolisian. Penyelesaian perkara melalui mekanisme ini mensyaratkan terpenuhinya syarat materiil dan formil. Dari aspek materiil, perkara yang diselesaikan tidak boleh menimbulkan keresahan sosial, memicu konflik, mengganggu persatuan bangsa, atau terkait dengan paham radikalisme dan separatisme. Pelaku pun tidak boleh merupakan residivis, dan perkaranya bukan termasuk tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, maupun kejahatan berencana. Dari aspek formil, penerapan RJ harus dilandasi kesepakatan perdamaian antara para pihak kecuali dalam perkara narkoba yang memiliki pengaturan tersendiri disertai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku.¹⁷

Kejaksaan Republik Indonesia turut membentuk pengaturan internal terkait penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pasal 3 ayat (2) huruf e menegaskan bahwa Penuntut Umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, termasuk apabila perkara telah diselesaikan di luar proses peradilan. Penghentian semacam ini mensyaratkan terpenuhinya pemulihan keadaan semula melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam menentukan penghentian penuntutan berdasarkan RJ, penuntut umum mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain subjek dan objek perkara, latar belakang tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, biaya dan manfaat penanganan, upaya pemulihan, serta perdamaian antara korban dan tersangka. Persyaratan khusus agar perkara dapat dihentikan berdasarkan pendekatan ini mencakup: tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau berupa denda, serta kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00.¹⁸

Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Perma ini menegaskan bahwa penerapan prinsip restorative justice bertujuan memulihkan korban, memperbaiki hubungan antara terdakwa dan korban serta masyarakat, mendorong pertanggungjawaban terdakwa, dan mencegah penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, khususnya bagi anak. Penerapan pedoman ini tersedia untuk perkara yang memenuhi kriteria tertentu, meliputi tindak pidana ringan atau yang menimbulkan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun, serta perkara anak yang upaya diversinya tidak berhasil dan tindak pidana lalu lintas kategori kejahatan.¹⁹

¹⁶ Asri, Y. N. (2025). *Problematika Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menerapkan Konsep Restorative Justice* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

¹⁷ Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan."

¹⁸ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-93, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara normatif, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru secara tegas mengintegrasikan prinsip *restorative justice*. Pasal 51 huruf c KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai. Pasal 52 dan 54 membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui mediasi, kompensasi, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, terutama untuk tindak pidana ringan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial. Penerapan RJ juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan pedoman praktis bagi aparat penegak hukum.²⁰

Beragamnya regulasi mengenai penerapan *restorative justice* telah menimbulkan ketidakharmonisan di antara lembaga penegak hukum. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung masing-masing memiliki ketentuan dan kriteria yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Akibatnya, pelaku maupun korban bisa mendapat perlakuan yang berbeda tergantung lembaga penegak hukum mana yang menangani perkaranya, lantaran belum adanya pengaturan yang terpadu dan menyeluruh. Pada dasarnya, *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana penjara, melainkan untuk mengutamakan penyelesaian di luar persidangan melalui pendekatan perdamaian.

Integrasi pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP baru memegang peran krusial dalam mendukung reformasi sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui dialog dan pemulihan hubungan, sehingga menjadi alternatif yang lebih humanis dibanding pemidanaan berbasis pembalasan. Penerapannya berpotensi memberikan manfaat ganda, yakni rehabilitasi pelaku, pemulihan hak korban, dan pengurangan beban perkara di lembaga peradilan. Berlakunya KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 pada 13 November 2025 menandai pergeseran paradigma dalam hukum pidana, dari orientasi pembalasan (*retributif*) menuju pemulihan (*restoratif*). Konsep keadilan *restoratif* telah diintegrasikan sebagai bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana dengan fondasi hukum yang lebih kokoh dan orientasi pemulihan yang lebih menyeluruh.

Pasal 1 angka 21 KUHAP mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan seluruh pihak terkait korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak lain dengan tujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Sesuai Pasal 79 ayat (8) KUHAP, mekanisme ini dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. KUHAP baru juga mengatur peran pengadilan dalam menerbitkan penetapan. Pasal 79 ayat (5) menegaskan bahwa mekanisme keadilan *restoratif* dilakukan untuk memulihkan keadaan semula dan harus dituangkan dalam kesepakatan. Setelah seluruh isi kesepakatan dilaksanakan, perkara wajib dihentikan dan dimohonkan penetapan dari pengadilan. Pasal 80 ayat (1) KUHAP baru mengatur bahwa keadilan *restoratif* hanya dapat diterapkan terhadap jenis tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria: diancam pidana denda paling tinggi kategori III atau

²⁰ Mirza Athaya Ghaisan Hakeem et al., "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 232-41.

penjara paling lama lima tahun, dilakukan untuk pertama kali, dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana, kecuali untuk tindak pidana denda atau karena kealpaan. Pada tahap penyidikan, Pasal 84 KUHAP baru mewajibkan penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga hari. Ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif tidak semata-mata menjadi kewenangan penyidik, melainkan tunduk pada pengawasan yudisial pengadilan. Pada tahap penuntutan, Pasal 86 mengatur bahwa surat ketetapan penghentian penuntutan harus dimintakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga hari. KUHAP baru juga mempertegas peran Pengadilan Negeri sebagai pengawas terhadap seluruh proses keadilan restoratif, termasuk pada tahap persidangan melalui Pasal 88. Pasal 81 KUHAP baru menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dimohonkan oleh pelaku, tersangka, terdakwa, maupun keluarganya, serta oleh korban atau keluarganya. Prakarsa penerapan juga dapat berasal dari aparat penegak hukum yang menawarkan penyelesaian ini kepada para pihak.

Dari sisi legalitas, KUHAP baru menandai kemajuan signifikan karena untuk pertama kalinya keadilan restoratif diatur secara tegas dalam undang-undang sebagai cara penyelesaian perkara pidana, sehingga tidak lagi hanya bergantung pada regulasi internal lembaga penegak hukum. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi inkonsistensi penerapan antar lembaga. KUHAP baru juga mengakhiri dominasi sepihak penyidik maupun penuntut umum dalam penghentian perkara, karena setiap kesepakatan perdamaian kini harus memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai mekanisme *checks and balances*.

Meski demikian, penerapan KUHAP baru masih menghadapi tantangan, terutama karena Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 88 belum disahkan. Akibatnya, pedoman teknis penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan belum tersedia secara komprehensif. Ke depan, Peraturan Pemerintah tersebut akan berpengaruh besar terhadap sistem regulasi yang ada dan berpotensi menggantikan berbagai ketentuan yang selama ini tersebar di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kesiapan institusi penegak hukum dalam menghadapi transisi ini sangat diperlukan demi menjamin efektivitas dan keadilan.

3.2 Perkembangan Teori dalam Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia pada tindak pidana Narkotika

Indonesia telah mengalami serangkaian evolusi dalam tujuan pemidanaan, yang berkembang secara bertahap dari pandangan klasik menuju pendekatan yang lebih modern dan integratif. Pada mulanya, pemikiran hukum pidana didominasi oleh teori pembalasan (*retributif*) yang memandang pidana sebagai konsekuensi mutlak atas kejahatan. Kritik terhadap pendekatan ini melahirkan teori tujuan (*utilitarian*) yang memposisikan pidana sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Sebagai sintesis, lahirlah teori gabungan atau integratif yang memadukan unsur pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Perkembangan terkini menunjukkan munculnya teori-teori

kontemporer yang lebih menekankan keseimbangan dan pemulihan, seperti teori keseimbangan dan teori pengendali sosial.²¹

Evolusi tujuan pemidanaan di Indonesia mencerminkan pergeseran fundamental dari sekadar penghukuman menuju upaya perbaikan. Pergeseran inilah yang menjadi landasan filosofis utama KUHP baru sekaligus membuka jalan bagi pengarusutamaan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan modern di Indonesia. Evolusi teori pemidanaan tidak berhenti pada tataran akademis, melainkan telah secara konkret dilegitimasi dan diintegrasikan dalam kerangka hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi puncak integrasi ini dengan secara eksplisit mengadopsi paradigma pemidanaan modern dan meninggalkan filosofi retributif murni. Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP Baru berfungsi sebagai kompas ideologis bagi seluruh sistem pemidanaan. Pasal 51 merinci tujuan pemidanaan yang bersifat multifaset, yaitu: a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan; c) menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Rumusan ini jelas mengadopsi Teori Integratif yang memadukan aspek pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Pidana tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Pasal 54 KUHP Baru menyediakan pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim, menggeser fokus dari “kesalahan” semata ke pertimbangan holistik yang mencakup sifat tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi pelaku, serta dampak terhadap korban dan masyarakat. Pedoman ini mendorong individualisasi pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap kasus.²²

Harmonisasi paradigma ini juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selaras dengan KUHP baru dalam menekankan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini menandai sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana, di mana proses hukum dari pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan bergerak dalam satu arah filosofis yang sama: pemulihan pelaku dan keseimbangan masyarakat. Dengan demikian, kerangka hukum nasional secara formal telah bertransformasi dari sistem berbasis pembalasan (*retributive-based system*) menjadi sistem berbasis pemulihan dan pembinaan (*rehabilitative and restorative-based system*).²³

3.3 Implementasi Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Kepolisian

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. Perbedaan

²¹ Arga Chon Feriandref et al., “Volume 7 Issue 1 Years 2026 Transformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia : Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori , Kebijakan , Dan Implementasi Keadilan Restoratif Di Era Baru Hukum Pidana Kata Kunci : Tujuan Pemidanaan , Keadilan Restor,” *Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 1–6, <https://doi.org/Volume 7 Issue 1 Years 2026> <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/in> Transformasi Tujuan ... dex.php/iuris (Arga Chon Feriandref, dkk) e-ISSN:

²² Feriandref et al.

²³ Feriandref et al.

mendasarnya terletak pada sifat delik narkoba khususnya penyalahgunaan yang dalam doktrin hukum pidana lazim dikategorikan sebagai *victimless crime*. Dalam kejahatan jenis ini, tidak ada korban individual yang secara langsung menanggung kerugian fisik maupun materiil, melainkan dampak kolektif terhadap ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, konstruksi keadilan restoratif dalam perkara narkoba tidak dapat bertumpu pada hubungan pelaku-korban sebagaimana dalam perkara penganiayaan atau pencurian, melainkan lebih diarahkan pada pemulihan pelaku sebagai individu yang mengalami ketergantungan.²⁴

Penerapan Restorative Justice (RJ) di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan mengingat konsep ini tergolong baru. Hambatan utama berasal dari keterbatasan ruang lingkup regulasi yang hanya memungkinkan penerapan RJ terhadap pengguna narkoba dengan jumlah barang bukti sangat kecil dan tidak terlibat jaringan peredaran. Dalam praktiknya, banyak perkara tidak memenuhi kriteria ini karena jumlah barang bukti melebihi batas atau terdapat indikasi keterlibatan jaringan distribusi, sehingga penyelesaian melalui mekanisme pidana konvensional masih menjadi pilihan utama. Tantangan lain adalah kesulitan membedakan pengguna murni dari pengedar, mengingat tersangka cenderung mengklaim sebagai pengguna untuk menghindari ancaman pidana berat. Kondisi ini menuntut kecermatan penyidik dalam melakukan klasifikasi. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan koordinasi antar lembaga, keterbatasan waktu, dan minimnya sumber daya dalam pelaksanaan asesmen medis dan sosial yang melibatkan BNN.

Tantangan dari aspek kelembagaan dan budaya hukum juga tidak kalah signifikan. Aparat penyidik umumnya masih cenderung menggunakan pendekatan represif seperti penahanan dan pelimpahan perkara ke penuntutan, sehingga RJ belum sepenuhnya menjadi paradigma utama. Persepsi masyarakat yang memandang narkoba sebagai kejahatan serius juga memengaruhi penerimaan terhadap RJ, yang kerap disalahartikan sebagai bentuk kelonggaran terhadap pelaku. Implementasi RJ karenanya perlu dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan penerapan RJ di tingkat kepolisian masih relatif terbatas, dengan mayoritas perkara tetap diselesaikan melalui mekanisme formal.

Restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba menekankan kemampuan penegak hukum dalam membedakan pengguna untuk diri sendiri dengan pihak lain, serta dalam menentukan apakah pelaku dapat dikenai rehabilitasi atau pidana penjara. Dalam hal ini, perlu diperhatikan unsur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memuat setidaknya tiga unsur:

1. Unsur "Setiap Orang"
merujuk pada subjek hukum yang mendukung hak-hak dan kewajiban (*natuurlijke persoon*) dan mampu dipertanggungjawabkan secara pidana.
2. Unsur "Penyalahgunaan"
Unsur kualitatif penting ini mengharuskan terdakwa dibuktikan sebagai pihak yang memakai narkoba secara tidak berhak atau melanggar hukum.
3. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

²⁴ Ivan Erranza Putra and Anita Zulfiani, "Restorative Justice Sebagai Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 23–32.

Ini mencerminkan *mens rea* (niat jahat) yang membatasi delik tersebut. Keberadaan motif keuntungan komersial atau distribusi akan menggeser delik ke Pasal 112 atau 114 (sebagai pengedar/pemilik), sehingga menutup peluang *restorative justice*.²⁵

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur secara rinci persyaratan penerapan RJ dalam perkara narkoba melalui Pasal 9. Persyaratan tersebut meliputi: pelaku merupakan pengguna atau pecandu yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi (bukan pengedar, kurir, atau bagian jaringan gelap); barang bukti termasuk kategori *one day use* sesuai standar medis dan BNN; pelaku tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap; terdapat rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menyatakan pelaku membutuhkan rehabilitasi; pelaku menyatakan kesediaan tertulis untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial; pelaku bukan residivis; dan penerapan RJ hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan.²⁶ Ketentuan Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam perkara narkoba bukan merupakan bentuk pengampunan, melainkan suatu mekanisme pengalihan penanganan dari pidana penjara menuju rehabilitasi. Kebijakan ini hanya dapat diberikan kepada pelaku yang merupakan pengguna murni dengan tingkat risiko rendah. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, seperti jumlah barang bukti yang berlebihan, adanya riwayat pidana sebelumnya, atau keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba, maka RJ tidak dapat diterapkan dan perkara harus dilanjutkan ke tahap penuntutan di kejaksaan hingga persidangan di pengadilan.

Kasus Rambu Kanaya bin Yadi Suryadi merupakan contoh keberhasilan penerapan RJ sesuai ketentuan hukum. Rambu terbukti sebagai pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi dengan barang bukti yang relatif kecil, tanpa keterkaitan jaringan peredaran gelap, serta menyatakan kesediaan menjalani rehabilitasi. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, perkaranya dialihkan ke proses rehabilitasi, mencerminkan implementasi RJ yang humanis dan berorientasi pemulihan. Sebaliknya, kasus Iman sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Bale Bandung tidak mendapatkan kesempatan RJ dan langsung diproses melalui peradilan formal. Ini terjadi karena tidak dilaksanakannya asesmen oleh TAT yang bergantung pada inisiatif penyidik, adanya dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran, serta sikap kehati-hatian institusi penegak hukum yang mendorong pelimpahan perkara ke kejaksaan sejak tahap awal. Secara normatif, Iman seharusnya memiliki peluang menjalani asesmen dan rehabilitasi sebagai penyalahguna. Namun keterbatasan mekanisme penanganan, belum optimalnya pemahaman tentang RJ, serta belum berlakunya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 saat perkara mulai diproses, mengakibatkan RJ tidak diterapkan. Kondisi ini menjadi catatan evaluatif agar aparat penegak hukum ke depannya dapat lebih optimal dalam mengimplementasikan RJ. Kedua perkara tersebut memperlihatkan dua pola berbeda yang saling melengkapi: kasus Rambu sebagai contoh keberhasilan, dan kasus Iman sebagai cerminan berbagai hambatan implementasi, meliputi faktor regulasi, keterbatasan SDM, perbedaan penafsiran, dan kurangnya koordinasi. Hal ini

²⁵ Fakultas Syariah et al., "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026) (2026): 3515–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5034>.

²⁶ Rienjani Nurrahmaputri Herjanto and Eka Juarsa, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkoba Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021," *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2021): 131–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21761>.

menegaskan bahwa keberhasilan RJ sangat bergantung pada penguatan sistem dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Secara teoritis, penerapan RJ dalam perkara narkoba berangkat dari pandangan bahwa kejahatan merupakan bentuk luka yang perlu dipulihkan. Tony Marshall mendefinisikan RJ sebagai proses yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan dampaknya dan mencegah pengulangan. Prinsip-prinsip utama RJ menurut Liebmann mencakup: prioritas pemulihan dan dukungan bagi korban (dalam konteks narkoba termasuk keluarga dan lingkungan sosial), tanggung jawab aktif pelaku, penyelesaian melalui dialog dan musyawarah, pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku, serta proses yang bersifat sukarela dengan partisipasi aktif seluruh pihak.²⁷

Dalam konteks narkoba, RJ memandang pengguna tidak hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban ketergantungan yang memerlukan penanganan medis, sosial, dan psikologis. Pendekatan ini bertujuan memulihkan keseimbangan, mencegah stigmatisasi, dan memutus rantai kejahatan narkoba. Penerapannya didukung oleh berbagai regulasi strategis, di antaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar kewajiban rehabilitasi, Peraturan Bersama Tujuh Kementerian Tahun 2014 yang mengatur penempatan di lembaga rehabilitasi, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan ruang diskresi penyidik, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman hakim.

Efektivitas RJ melalui rehabilitasi terbukti nyata di Polres Cimahi. Data dari penelitian Rienjani Nurrahmaputri Herjanto dan Eka Juarsa menunjukkan peningkatan penerapan RJ dari 52 kasus pada 2024 menjadi 60 kasus pada 2025. Lebih dari itu, tingkat residivisme penyalahgunaan narkoba menurun dari 16 kasus pada 2024 menjadi 12 kasus pada 2025.²⁸ Proses RJ dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, asesmen oleh TAT, gelar perkara khusus, penghentian penyidikan, hingga rehabilitasi. TAT memainkan peran krusial dalam menilai kelayakan pelaku dengan melibatkan unsur medis dan hukum. Keluarga turut dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah dan pendampingan pasca rehabilitasi. Rehabilitasi itu sendiri dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan fungsi sosial pelaku. Pelaksanaan RJ masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan pemahaman aparat, kompleksitas koordinasi antar instansi, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, dan lemahnya pengawasan pasca rehabilitasi. Oleh karena itu, optimalisasi RJ memerlukan peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur, dan sinergi lintas sektor agar penerapannya lebih efektif dan memberikan manfaat berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Restorative Justice telah mengalami perkembangan normatif yang signifikan. Berbagai regulasi seperti UU SPPA, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 1 Tahun 2024, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) telah memberikan landasan hukum yang semakin kokoh bagi penerapan RJ di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Secara teoretis, RJ mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan integratif, restoratif, dan rehabilitatif, sebagaimana terwujud

²⁷ Herjanto and Juarsa.

²⁸ Herjanto and Juarsa.

dalam KUHP dan KUHP baru yang menempatkan pemulihan, keseimbangan, dan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama pemidanaan. Dalam konteks narkoba, RJ memiliki karakteristik khusus dengan memposisikan pengguna sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi. Implementasinya, terutama di tingkat kepolisian, menunjukkan bahwa RJ dapat berjalan efektif jika seluruh persyaratan terpenuhi, sebagaimana dibuktikan kasus Rambu. Sebaliknya, kasus Iman mencerminkan hambatan akibat faktor regulasi, belum optimalnya mekanisme asesmen, dan perbedaan interpretasi aparat. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada konsistensi penerapan aturan, kualitas SDM, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) multi-lembaga yang terintegrasi khusus untuk standarisasi parameter RJ dan optimalisasi peran TAT, agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara polisi dan jaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Keysha Nashwa. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.
- Azkha Aflahiyah, Syarifuddin, Fathorrahman. "HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE FROM A RESTORATIVE JUSTICE." *HUKMY: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2026): 1250-59.
- Ferriandref, Arga Chon, Eka Ermala, Othman Ballan, Duwi Aryadi, and Sistem Pemasarakatan. "Volume 7 Issue 1 Years 2026 Transformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, Dan Implementasi Keadilan Restoratif Di Era Baru Hukum Pidana Kata Kunci: Tujuan Pemidanaan, Keadilan Restor." *Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 1-6. [https://doi.org/Volume 7 Issue 1 Years 2026](https://doi.org/Volume%207%20Issue%201%20Years%202026) [http://jurnal.bundamediagrup.co.id/in Transformasi Tujuan ... dex.php/iuris](http://jurnal.bundamediagrup.co.id/in%20Transformasi%20Tujuan%20...%20dex.php/iuris) (Arga Chon Ferriandref, dkk) e-ISSN:
- Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, Aqila Banyu Valentara, Achmad Faidzuddin, and Muhammad Avin Athalla Rilya. "Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 232-41.
- Hariyanto, Bahrul Ulum, and Ramlah. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 16-28.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, Beby Sendy, Vita Cita, and Emia Tarigan. "Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkoba Yang Dilakukan Anak." *Innovative* 3, no. 4 (2023) (2023): 5616-25. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Herjanto, Rienjani Nurrahmaputri, and Eka Juarsa. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkoba Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021." *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, no. 1 (2021): 131-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21761>.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-93. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.
- Nabila Ihza Nur Muttaqi. "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan." *LEX RENAISSANCE* 10, no.

- August (2025): 168-96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>.
- Nugraha, Winda, and Susilo Handoyo. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan." *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019): 1-20.
<https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i1.38>.
- Putra, Ivan Erranza, and Anita Zulfiani. "Restorative Justice Sebagai Sanksi Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 23-32.
- Putranto, Dimas Ady. "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan : Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia." *HARISA: Jurnal Hukum* 02, no. 1 (2025): 140-53.
- Setyawan, Aditya Putra, Siti Humulhaer, Muhammad Fajar Alfahimi, Wisnu Cahyo Apriliyadi, Dwi Mani, Suci Purwanto, and Universitas Islam Syekh-yusuf Tangerang. "RESTORATIVE JUSTICE DAN REFORMULASI SANKSI PIDANA NARKOBA." *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 54-61.
<https://doi.org/https://ojs.berajah.com/index.php/go/RESTORATIVE>.
- Sugiharto, M Erry. "Critical Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Criminal Justice System In Indonesia Analisis Kritis Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 11, no. 2 (2025): 499-508.
- Syariah, Fakultas, Universitas Islam, Negeri Raden, and Mas Said. "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026) (2026): 3515-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5034>.
- Yurisprudensi, Jurnal. "Transformasi Peran Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Yurisprudensi." *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. Nomor 4 Tahun 2023 (2023): 69-78.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679>.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif